



P E N E T A P A N

Nomor: **1702/Pdt.P/2023/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

TJIO CYNTHIA OENTORO, Lahir di Balikpapan pada tanggal 9 November 1974,

Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Alamat Granada PI 10-15 Pakuwon Indah Rt. 003 Rw. 018 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 6 September 2023 Hakim telah membaca surat tertanggal 5 September 2023 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. **1702/Pdt.P/2023/PN.Sby.**, dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. **1702/Pdt.P/2023/PN.Sby.** harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan No. **1702/Pdt.P/2023/PN.Sby.**, tersebut dari Buku Register Perkara;

Halaman 1 Penetapan No.: 1702/Pdt.P/2023/PN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **Rabu**, Tanggal: **6 September 2023** oleh **Darwanto, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Irawan Djatmiko, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Irawan Djatmiko, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PendaftaranRp. 30.000,-
 2. Proses (ATK).....Rp. 60.000,-
 3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
 4. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-
 5. Materai Penetapan.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.: 1702/Pdt.P/2023/PN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)